



P U T U S A N

Nomor 69 / PDT / 2018 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ABDUL RAUP alias H. ABDUL RAUP**, laki-laki, umur ±76 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
2. **H. IBRAHIM**, laki-laki, umur ±74 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

Dalam tingkat banding awalnya telah memberi kuasa kepada 1. **IK PARWATA KUSUMA, S.H. M.Hum**, 2. **KURNIADI S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Elang Nomor 11 Jeruk Manis Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017 , kemudian dicabut berdasarkan Surat pencabutan tanggal 1 Februari 2018, Kemudian memberi Kuasa baru kepada : 1. **I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H.**, 2. **A.A Gede Buana Putra, S.H.**, 3. **Made Sugiyanti S.H.**, 4. **Munaris, S.H.** , semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Tenun Nomor 4 Cakranegara, Kelurahan Mayure, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032.RH.PDT.MTR.2018, tanggal 5 Pebruari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 Pebruari 2018 dengan Nomor register 69/SK.Pdt/2018/PN.Mtr, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT 1 dan 2 ;**

Halaman 1 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



M E L A W A N

M. ERFAN EFENDI, laki-laki, umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Karang Subagan, RT/RW. 003/000, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara memilih domisili hukum di alamat Advokat/Konsultan **Hukum ISKANDAR SMAIL, S.H**, Jalan Kayak Nomor 6 Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **ISKANDAR, S.H, alias ISKANDAR SMAIL, S.H**, Advokat/Konsultan Hukum, alamat di Jalan Kayak Nomor 6 Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 16.IS/SKK-II/2017 tanggal 10 April 2017, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017, Register Nomor 173/SK.PDT/17/PN.Mtr, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGUGAT**;
Dan

1. **Kepala Desa Gili Indah**, beralamat di Gili Air, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ;
2. **Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara**, beralamat di Jalan Raya Tanjung - Bayan, Lombok Utara, dalam tingkat banding memberi kuasa kepada 1. **ABDUL RASYID, S.ST**, 2. **Hj. BAIQ SRINING AYU, S.H.**, 3. **I PANDE MADE ARYAWAN, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 08/52.10/SK/V/2017, tanggal 26 Mei 2017 selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING** semula sebagai **Tergugat 3 dan 4**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 April 2018 Nomor 69 / PDT / 2018 / PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 2 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Mtr, tanggal 23 Nopember 2017 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Mei 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Mei 2017 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Mtr, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2004, H. AHMADI meninggal dunia, meninggalkan 7 (tujuh) orang anak/ahliwaris, yakni 1). HAJJAH WARDIAH; 2). HAJJAH ZULFAH; 3). HUMASIAH; 4). HIDAYAH; 5). H. ASWADI; 6). M. ERFAN EFENDI (Penggugat); dan 7). ASMADI;
2. Bahwa selain meninggalkan ahliwaris, almarhum H. AHMADI juga meninggalkan beberapa harta warisan, diantaranya adalah Tanah Kebun seluas ± 7.100 m² (belum diukur oleh Petugas Kantor Pertanahan) yang berlokasi di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah (dahulu Desa Pemenang), Kecamatan Pemenang (dahulu Kecamatan Tanjung), Kabupaten Lombok Utara (dahulu Kabupaten Lombok Barat), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Uak Kadir;
 - Sebelah Timur : Tanah A. Saenah Alias A. Kaenah;
 - Sebelah Selatan : Tanah SHM Nomor 02292 atas nama M. Erfan Efendi;
 - Sebelah Barat : Jalan, dan Danau (dahulu disebut Penggaraman);

Bahwa Objek Sengketa telah tercatat atas nama H. AHMADI pada :

- 2.1 Daftar Keterangan Objek Pajak untuk Ketetapan Keterangan Pajak Bumi dan Bangunan Seri A 00620 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram (HILMAN SOEPRAPTO/NIP. 060030460) pada tanggal 29 Maret 1993; dan
- 2.2 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor (NOP) 52.01.130.004.000-0122.7 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PBB Mataram (Drs. ICHUN SOLICHUN) pada tanggal 01 Januari 2005;

Bahwa saat ini tanah Objek Sengketa telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 seluas 6.192 M² telah disertipikatkan

Halaman 3 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SHM Nomor 03001 tanggal 13 April 2013 atas nama ABDUL RAUF (Tergugat 1);

3. Bahwa pada tahun 2006, ahliwaris almarhum H. AHMADI yang diwakili ASMADI bermaksud mengurus sertipikat atas tanah Objek Sengketa, dan pada tanggal 24 Mei 2006, ASMADI telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK);
4. Bahwa SPORADIK tersebut telah ditanda tangani oleh 1 (satu) orang saksi (dari 2 orang saksi) yang bernama HM. Sufyan (Sekretaris Desa Gili Indah), dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Gili Indah yang bernama Zakaria, dengan Register Nomor 02/1.1/03/2006;

Zakaria adalah anak saudara (keponakan) dari Abdul Raup (Tergugat 1) dan H. Ibrahim (Tergugat 2);

5. Bahwa pengurusan sertipikat sebagaimana posita angka 5 tidak kunjung selesai, justru yang muncul adalah sertipikat atas nama ABDUL RAUP dengan SHM Nomor 03001 tanggal 13 April 2013 seluas 6.192 M2;
6. Bahwa pengurusan sertifikat sebagaimana posita angka 5 terkendala pada Kantor Desa Gili Indah yang belum bersedia mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, terlebih lagi pengganti Bapak HM. Sufyan (Sekretaris Desa) yang telah meninggal dunia adalah kerabat Tergugat 1 dan Tergugat 2, sebahagian besar aparatur Kantor Desa Gili Indah dijabat oleh kerabat Tergugat 1 dan Tergugat 2;
7. Bahwa ASMADI mengurus SPORADIK pada Tahun 2006 (sebagaimana posita angka 5), sedangkan Abdul Raup (Tergugat-1) mengurus pada tahun 2014 namun Kepala Desa Gili Indah (H.M. Taufik) telah menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 145/946/Pem/04/2015 tanggal 18 Agustus 2015 atas sebahagian tanah Objek Sengketa seluas \pm 6.200 M2 kepada Abdul Raup (Tergugat 1);

HM. Taufik masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Tergugat 1;

8. Bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui surat Nomor 973/156-B.PBB.BPHTB/BAPENDA/2017 tanggal 5 Mei 2017 telah menyampaikan kepada Penggugat fotocopy SPORADIK atas nama ABDUL RAUF dibuat pada tanggal 10 November 2014, dan fotocopy

Halaman 4 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Kepala Desa Gili Indah Nomor 145/946/pem/04/2015 tanggal 18 Agustus 2015;

9. Bahwa SPORADIK sebagaimana posita angka 9 yang diketahui oleh Kepala Desa Gili Meno, berisi pernyataan yang tidak benar dari Abdul Raup (Tergugat 1), sebagai berikut:

9.1. Mengaku telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, luas ± 6.200 M2 sejak tahun 1960 secara terus menerus sampai dengan saat ini.

Jika pengakuan tersebut benar, mengapa dari dahulu (semasih hidup H. Ahmadi) Tergugat 1 menumpang / meminjam tempat mendirikan / menghuni rumah di atas tanah milik H. AHMADI (sekarang SHM Nomor 02292 atas nama M. Erfan Efendi) yang berada/berbatasan sebelah Selatan dengan tanah Objek Sengketa? Sampai sekarangpun, Tergugat 1 masih menumpang di atas tanah SHM Nomor 02293 (pecahan SHM Nomor 02292) atas nama M. Erfan Efendi (Penggugat);

Mengapa Tergugat 1 baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak 31 Desember 2014 (setelah 54 tahun); Sedangkan H. AHMADI (orang tua Penggugat) telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 29 Maret 1993 (sebagaimana posita angka 3.1), dan SPPT PBB pada tanggal 01 Januari 2005 (sebagaimana posita angka 3.2);

9.2. keadaan pada tahun 2014, bahwa batas sebelah Selatan tanah Objek Sengketa, bukan tanah H. Ahmadi, yang benar berdasarkan fakta bahwa batas sebelah Selatan adalah tanah dengan SHM Nomor 02292 atas nama M. Erfan Efendi (Penggugat);

10. Bahwa selain pernyataan tidak benar, salah seorang saksi yang menandatangani SPORADIK adalah saudara kandung Abdul Raup yang bernama H. Ibrahim (Tergugat 2); Kesaksian H. Abdurahim tidak sah karena telah melanggar Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menegaskan:

Halaman 5 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut;

11. Bahwa SPORADIK atas nama Abdul Raup, dan Surat Keterangan Kepala Desa Gili Indah Nomor 145/946/pem/04/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang dijadikan sebagai bukti penguasaan/pemilikan atas sebahagian Objek Sengketa oleh Abdul Raup (Tergugat 1) adalah cacat hukum dan tidak sah karena:

- a. Tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya; dan
- b. Kepala Desa Gili Indah telah mengetahui bahwa ahliwaris almarhum Ahmadi lebih dahulu mengurus Sporadik atas tanah Objek Sengketa dibandingkan dengan Abdul Raup (Tergugat 1);

Bahwa perbuatan Kepala Desa Gili Indah (Tergugat 3) tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 26 ayat (4) huruf k, yang berbunyi: *dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban: menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;*

Pasal 29 huruf b dan huruf d, yang berbunyi: *Kepala Desa dilarang:*

- b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
 - d. *melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
12. Bahwa pengukuran luas dan batas-batas tanah Objek Sengketa (dalam proses penerbitan SHM Nomor 03001) yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara (Tergugat 4) - dalam hal ini dilakukan oleh Staf/Juru Ukur, tidak pernah meminta persetujuan Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik tanah (SHM Nomor 02292) yang bersandingan sebelah Selatan dengan SHM Nomor 03001;

Bahwa SURAT UKUR Nomor 1829/GIH/2015 pada SHM Nomor 03001 tidak ada tercantum batas-batas tanah, patutnya setiap tanah yang disertipikatkan pasti tercantum batas-batasnya;

Bahwa perbuatan Tergugat 4, merupakan perbuatan melanggar hukum:

a. melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

- *Pasal 17 ayat (2): Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;*
- *Pasal 18 ayat (1): Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.*
- *Pasal 18 ayat (4): Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;*

b. melanggar Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menegaskan:

Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997: pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang

Halaman 7 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tandatanda batasnya;

13. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah menguasai Objek Sengketa merupakan perbuatan melawan hak dan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan ahliwaris almarhum H. Ahmadi, yakni kerugian tidak bisa menikmati harta warisan almarhum H. AHMADI;
14. Bahwa Penggugat khawatir, Tergugat 1 dan Tergugat 2 akan mengalihkan Tanah Objek Sengketa kepada orang lain, oleh sebab itu maka Objek Sengketa beralasan hukum untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), agar putusan perkara ini tidak *illusoir*;
15. Bahwa melambungannya harga tanah di Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air telah menggiurkan oknum-oknum masyarakat tertentu, *broker*, bahkan oknum pegawai pemerintah, sehingga tanpa sesal mereka melakukan berbagai spekulasi untuk kepentingan pribadi/golongan; Sebagai contoh: H. Ibrahim (Tergugat 2) dikenal lantaran seringnya melakukan gugatan masalah tanah-tanah yang berlokasi di 3 (tiga) pulau destinasi wisata tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tanah Objek Sengketa sebagai barang sita jaminan (*conservatoir beslag*);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah Objek Sengketa adalah milik sah almarhum H. Ahmadi, dalam hal ini para ahli warisnya;
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyerahkan kepada Penggugat/ahli waris almarhum H. Ahmadi, Tanah Kebun yang terletak di

Halaman 8 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Uak Kadir;
- Sebelah Timur : Tanah A. Saenah Alias A. Kaenah;
- Sebelah Selatan : Tanah SHM Nomor 02292 atas nama M. Erfan Efendi;
- Sebelah Barat : Jalan, dan Danau (dahulu disebut Penggaraman);

5. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah surat-surat:

- 5.1. Sporadik yang dibuat oleh Tergugat-1 tanggal 10 November 2014;
- 5.2. Surat Keterangan Kepala Desa Gili Indah Nomor 145/946/Pem/04/2015 tanggal 18 Agustus 2015; dan
- 5.3. Surat-surat lain yang dijadikan sebagai alas hak untuk penerbitan SHM Nomor 03001 atas nama ABDUL RAUP;

6. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 03001 atas nama ABDUL RAUP seluas 6.192 M2 tidak memiliki kekuatan hukum;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan penggugat "Tidak Lengkap" hanya diajukan oleh Penggugat M. ERFAN EFENDI, padahal pada dalil gugatan angka 1 disebutkan bahwa almarhum H. Ahmadi meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan 7 orang anak/ahliwaris, yakni HAJJAH WARDIAH, HAJJAH ZULPAH, HUMASIAH, HIDAYAH, H. ASWADI, ASMADI dan M. ERFAN EFENDI (Penggugat);
2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena dasar hukumnya tidak jelas, apakah karena perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) atau Ingkar Janji / Wanprestasi, melampaui batas kewenangan dan atau menyalahgunakan kewenangan atau karena alasan lain tidak jelas, terbukti pada bagian petitum gugatan tidak ada permohonan agar Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya "Menyatakan hukum perbuatan Para

Halaman 9 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum atau telah wanprestasi atau menyalahgunakan wewenang, dan atau melampaui batas kewenangan”, sehingga kabur, karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa memperhatikan posita nomor 5 s/d. 13 yang mempersoalkan surat-surat bukti kepemilikan Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa 1). Sporadik Tergugat 1 tanggal 10 November 2014; 2). Surat Keterangan Kepala Desa Gili Indah Nomor 145/ 946/ Pem/04/2015 tanggal 15 Agustus 2015 3). Surat-surat lain sebagai alas hak untuk penerbitan SHM Nomor 03001 atas nama ABDUL RAUF; dan petitum gugatan nomor 5 dan 6 yang memohon agar Surat-surat tersebut serta agar Sertipikat Hak Milik Nomor 03001 atas nama ABDUL RAUF “dinyatakan tidak sah”; Maka, seharusnya gugatan Penggugat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, karena menyangkut Kompetensi PTUN Mataram. Dengan demikian, gugatan penggugat salah alamat dan beralasan hukum untuk ditolak dan atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tanggal 10 Mei 2017, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, bulat dan utuh;
2. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2, mohon agar alasan-alasan pada bagian Eksepsi di atas dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tak terpisahkan dan menjadi alasan / jawaban dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa tidak benar Objek Sengketa merupakan harta peninggalan almarhum H. Ahmadi yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara melawan hukum, karena tanah tersebut merupakan hak milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah dimiliki dan dikuasai Tergugat 1 sejak tahun 1960 dan Tergugat 2 sejak tahun 1970 dengan cara membuka lahan, yang dapat Tergugat 1 dan Tergugat 2 buktikan dengan surat-surat, berupa:
 - 1) Surat Sporadik atas nama Tergugat 1 (Bukti T.I-1);
 - 2) Surat Keterangan Kepala Desa Gili Indah Nomor 145/946/ Pem/04/2015 tanggal 18 Agustus 2015 (Bukti T.I-2);

Halaman 10 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



- 3) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL RAUF (Bukti T.I-3);
 - 4) Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL RAUF (Bukti T.I-4);
 - 5) Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SSPD PBB-P2) Tahun 2014 atas nama Wajib Pajak ABDUL RAUF (Bukti T.I-5);
 - 6) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Wajib Pajak ABDUL RAUF (Bukti T.I-6);
 - 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 03001 atas nama ABDUL RAUF (Bukti T.I-7);
 - 8) Surat Sporadik atas nama Tergugat 2 (Bukti T.II-1);
4. Bahwa luas Tanah Objek Sengketa pada gugatan, tidak sama dengan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2. Begitu pula batas-batasnya tidak sesuai dengan fakta lapangan. Karena itu, Para Tergugat mohon agar dilakukan sidang / pemeriksaan setempat dan pengukuran ulang oleh petugas yang berwenang;
5. Bahwa selain itu, tidak benar pula Tergugat 1 telah menjual tanah objek sengketa kepada H. Ahmadi sebagaimana pengakuan Penggugat pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 18 Januari 2016 yang menyatakan: *"Apa yang dikatakan oleh H. Abdul Rauf tidak sesuai dengan data dan informasi yang telah diterima dari orang tuanya sebagai pihak yang membeli tanah dari H. ABDUL RAUF"* (Bukti Berita Acara Mediasi, Bukti T.I-8);
6. Bahwa untuk membuktikan klaimnya di atas, di kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Penggugat hanya menunjukkan data sebagaimana disebutkan pada dalil angka 3 gugatan, yaitu: 1) Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan Keterangan Pajak Bumi dan Bangunan Seri A 00620 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram (HILMAN SOEPRAPTO/NIP.060030460) pada tanggal 29 Maret 1993; 2). Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor (NOP): 52.01.130.004.000-0122 7 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PBB Mataram (Drs. ICHUN SOLICHUN) pada tanggal 01

Halaman 11 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2005; Dan sama sekali tidak dapat menunjukkan dasar/alas hak perolehan orang tuanya (H. Ahmadi) dari Tergugat 1 berupa Surat Jual beli Tanah Objek Sengketa antara H. Ahmadi dengan Tergugat 1;

7. Bahwa untuk itu, melalui Majelis yang bijaksana, Para Tergugat mohon agar memerintahkan Penggugat supaya menunjukkan dasar peralihan hak dan atau Surat Jual Beli antara orang tua Penggugat (H. Ahmadi) dengan Tergugat 1 tersebut. Sekiranya tidak ada, maka patut dipertanyakan atas dasar apa kedua bukti yang disebutkan pada angka 3 dalil gugatan tersebut diterbitkan? Dan dengan demikian, telah terdapat bukti persangkaan & indikasi kuat bahwa kedua bukti surat Penggugat di atas diterbitkan atas dasar surat palsu, karenanya gugatan Penggugat tidak terbukti dan patut untuk ditolak seluruhnya;
8. Bahwa adapun mengenai bukti yang disebutkan pada angka 3 gugatan di atas, menurut pendirian Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi tetaknya, tegas disebutkan bahwa keduanya bukan merupakan bukti hak/kepemilikan, karenanya beralasan hukum untuk dikesampingkan;
9. Bahwa pada dalil gugatan angka 5, Penggugat secara jujur telah mengaku dan menerangkan bahwa saudaranya bernama ASMADI telah membuat Sporadik yang hanya ditanda tangani oleh 1 (satu) orang saksi dari 2 (dua) saksi yang tersebut dalam surat Sporadik tersebut, karenanya jelas menunjukkan bahwa Surat Sporadik yang dibuat oleh sdr. ASMADI tersebut, sangat diragukan kebenarannya, mencatut nama orang lain namun tidak bisa dipertanggung jawabkan, terbukti yang bersangkutan tidak mau/menolak menandatangani, sehingga Cacat Prosedur & tidak memenuhi persyaratan untuk pengajuan permohonan penerbitan sertifikat. Tapi aneh dan egois, Penggugat justru menyalahkan bahkan merepotkan orang lain & tidak mau introspeksi diri bahkan cenderung semakin serakah mengakui Tanah Objek Sengketa sebagai hak miliknya; Namun menolak / tidak berani melakukan sumpah pocong ketika ditantang oleh Tergugat;
10. Bahwa karena Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar perolehan orang tuanya dari Tergugat 1 dan atau karena Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai orang yang berhak atas tanah Objek Sengketa, maka Penggugat telah "USIL & TIDAK MEMILIKI LEGAL

Halaman 12 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STANDING” mempersoalkan bukti-bukti surat dan atau bukti kepemilikan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah diterbitkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku oleh Pejabat yang sah dan berwenang untuk itu; Karena andaipun terbukti, Tanah Objek Sengketa tidaklah serta merta langsung menjadi hak milik Penggugat; Untuk itu dalil gugatan Penggugat selebihnya, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak perlu menanggapi secara panjang lebar;

Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat 1 dan Tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan segala biaya akibat perkara ini kepada Penggugat;
- Dan atau bila mana Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat 4 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat 4, membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur), bahwa gugatan Penggugat yang menyangkut Objek Gugatan adalah Gugatan Kabur, dengan alasan:
 - a. Batas bidang tanah obyek sengketa tidak sesuai dengan batas bidang tanah yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03001 atas nama Abdul Rauf;
 - b. Dalam dalil gugatan Penggugat dalam angka 4 dan 6 dikatakan, bahwa Sertipikat objek *a quo* terbit tanggal 13 April 2013 sudah sangat jelas salah, karena seharusnya tertulis 13 April 2017;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas gugatan ini termasuk gugatan kabur;

Halaman 13 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat 4, menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat 4;
2. Bahwa Tergugat 4, mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi, juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan hukum, bahwa Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat yang menyangkut tanah obyek sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku adalah TIDAK BENAR, karena Penggugat tidak memahami dengan teliti maupun cermat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan dasar hukum atas diterbitnya sertipikat *a quo*;
4. Bahwa Tergugat 4, menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 5 butir angka 13 (tigabelas) yang mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat 4 merupakan perbuatan melawan hukuma adalah pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada hanya sekadar bertujuan mencari pembenaran diri;
5. Bahwa Kantor Pertanahan hanya sebagai administrator yang mencatat dan melegalisasi kejadian atau perubahan terhadap bidang tanah berdasarkan permohonan dari pemilik bidang tanah yang dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa proses penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 03001 atas nama Abdul Rauf telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu baik prosedur maupun tatacara penyelesaiannya, sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat 4 mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat 4;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 14 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 0301/Gili Indah seluas 6.192 M2 atas nama Abdul Rauf;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya mengutip uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Mtr, tanggal 23 Nopember 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan Eksepsi Tergugat 4 seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah almarhum H. Ahmadi, dalam hal ini para ahli warisnya;
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai ahliwaris almarhum H. Ahmadi, berupa Tanah Kebun yang terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (**tanah objek sengketa**), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Wak Kadir;
 - Sebelah Timur : Tanah A. Saenah alias A. Kaenah;
 - Sebelah Selatan : Tanah SHM Nomor 02292 atas nama M. Erfan Efendi;
 - Sebelah Barat : Jalan, dan Danau (*dahulu* disebut Penggaraman);
5. Menyatakan surat-surat, yaitu:
 - Surat Sporadik yang dibuat oleh Tergugat 1 tanggal 10 November 2014;
 - Surat Keterangan Kepala Desa Gili Indah Nomor 145/946/pem/04/2015 tanggal 18 Agustus 2015; dan

Halaman 15 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat-surat lain yang dijadikan sebagai alas hak untuk penerbitan SHM Nomor 03001 atas nama ABDUL RAUF;
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 03001/Gili Indah atas nama ABDUL RAUF (Tergugat 1), NIB. 23.10.01.03.01842 tanggal 13 April 2013, Surat Ukur tanggal 13 Juli 2013 Nomor 1829/GIH/2016 luas 6.192 m² (enam ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas tanah objek sengketa, terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.578.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Membaca Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 27 Nopember 2017, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 23 Nopember 2017, telah diberitahukan masing-masing kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat 3 dan 4 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 82/Akta-Bdg/2017/PN.Mtr, tanggal 30 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa **Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat 1 dan 2** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G / 2017 / PN.Mtr, tanggal 23 Nopember 2017, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Mtr. permohonan Para Pembanding semula Tergugat 1 dan 2 tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding 1 semula Tergugat 3, sedangkan kepada Turut Terbanding 2 semula Tergugat 4 telah diberitahukan pada tanggal 7 Desember 2017 ;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat 1 dan 2 tertanggal 15 Pebruari 2018 Nomor
Halaman 16 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

045.RH.PDT.MTR.2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Pebruari 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Pebruari 2018 dan kepada Turut Terbanding 1 semula Tergugat 3, dan pada tanggal 20 Pebruari 2018 kepada Turut Terbanding 2 semula Tergugat 4 masing-masing Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Mtr oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 96/Pdt.G/2017/PN. MTR. tanggal 23 Nopember 2017, selanjutnya disebut “**Putusan aquo**”, dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat-1 dan Tergugat-2, dan Eksepsi Tergugat-4 seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan *penyitaan jaminan (conservatoir beslag)* terhadap tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah almarhum H.Ahmadi, dalam hal ini para ahli warisnya;
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris almarhum H. Ahmadi, berupa Tanah Kebun yang terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (**tanah objek sengketa**), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Wak Kadir;
 - Sebelah Timur : Tanah A. Saenah;
 - Sebelah Selatan : Tanah SHM Nomor 02292 atas nama M. Erfan Efendi;
 - Sebelah Barat : Jalan, dan Danau (dahulu disebut Penggaraman);
5. Menyatakan surat-surat, yaitu :
 - Surat Sporadik yang dibuat oleh Tergugat 1 tanggal 10 November 2014;

Halaman 17 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan Kepala Desa Gili Indah Nomor 145/946/pem/04/2015; dan
- Surat-surat lain yang dijadikan sebagai alas hak untuk penerbitan SHM Nomor 03001 atas nama Abdul Rauf; tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 03001/Gili Indah atas nama ABDUL RAUF (Tergugat 1), NIB.23.10.01.03.01842 tanggal 13 April 2013 Surat Ukur tanggal 13 Juli 2013 Nomor 1829/GIH/2016 luas 6.192m² (enam ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas tanah objek sengketa, terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utar, Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.578.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa menurut pendapat Para Pembanding, putusan aquo adalah putusan yang salah didalam menilai fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dan salah didalam menerapkan hukum, tidak mencerminkan keadilan berdasarkan hukum, maka sangat beralasan hukum putusan Pengadilan Negeri Mataram aquo, untuk dinyatakan dibatalkan ;

Bahwa atas putusan aquo Tergugat-1 dan Tergugat-2 / sekarang Para Pembanding telah menyatakan Banding tanggal 30 Nopember 2017, pernyataan banding dimaksud tersebut telah diajukan dan dilakukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut Undang – Undang, oleh karenanya patut dinyatakan diterima;

Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 / sekarang Para Pembanding , sangat dirugikan hak keperdataan Para Pembanding diatas obyek sengketa dan dengan tegas menolak putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 96/Pdt.G/2017/PN. MTR. tanggal 23 Nopember 2017 tersebut berikut pertimbangan hukumnya, karena salah didalam menilai fakta hukum dan salah didalam menerapkan hukum ;

2. Bahwa sebelum Pembanding mengajukan pokok permasalahan didalam memori banding ini perkenankanlah Pembanding mengungkapkan

Halaman 18 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kronologis peristiwa hukumnya sampai timbulnya perkara ini yaitu terurai sebagai berikut :

2.1. Bahwa Tergugat-1 dan Tergugat-2 / sekarang Para Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 6.192 M² terletak di Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan SHM Nomor : 03001 yang selanjutnya disebut sebagai;-

Objek Sengketa

2.2. Bahwa Tergugat-1 dan Tergugat-2 / sekarang Para Pembanding telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1960 dan tahun 1970 dengan cara membuka lahan;

2.3. Bahwa kepemilikan Tergugat-1 dan Tergugat-2 / sekarang Pembanding atas tanah objek sengketa dapat dibuktikan dengan :

- a. Surat Sporadik atas nama Tergugat 1 (sesuai **bukti tanda T.I-1**)
- b. Surat Keterangan Kepala Desa Gili Indah Nomor 145/946/Pem/04/2015 tanggal 18 Agustus 2015 (sesuai **bukti tanda T.I-2**) ;
- c. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL RAUF (sesuai bukti tanda T.I-3) ;
- d. Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ABDUL RAUF (sesuai bukti tanda T.I-4) ;
- e. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SSPD PBB-P2) Tahun 2014 atas nama Wajib Pajak ABDUL RAUF (sesuai bukti tanda T.I-5) ;
- f. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Wajib Pajak ABDUL RAUF (sesuai bukti tanda T.I-6) ;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 03001 atas nama ABDUL RAUF (sesuai bukti tanda T.I-7) ;
- h. Surat Sporadik atas nama Tergugat 2 (sesuai bukti tanda T.II-1)

2.4. Bahwa kemudian Penggugat / sekarang Terbanding mendaku bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat / sekarang Terbanding yang merupakan peninggalan ayah Terbanding yang bernama H. Ahmadi (alm) dengan cara membeli dari Tergugat-1 akan tetapi Penggugat/sekarang Terbanding tidak memiliki surat jual beli, kwitansi

Halaman 19 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



pembayaran terlebih lagi tidak memiliki akta jual beli berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya (omong-omong doang tanpa ada bukti);-

2.5. Bahwa Tergugat-1 dan Tergugat-2 / sekarang Para Pembanding sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang ini menguasai tanah tersebut sebagai miliknya bukan milik daripada Penggugat/ sekarang Terbanding dimana Tergugat-1 dan Tergugat-2/sekarang Para Pembanding telah memiliki hak yaitu Sertifikat Hak Milik No. 03001 atas nama ABDUL RAUF. Sedangkan Penggugat/sekarang Terbanding tidak memiliki apapun juga sebagai bukti haknya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang menguatkannya sebagai pemilik atas tanah objek sengketa;

2.6. Bahwa luas tanah objek sengketa serta batas-batas tanah objek sengketa pada gugatan tidak sama dengan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 / sekarang Para Pembanding. Ini membuktikan bahwa Penggugat/sekarang Terbanding benar-benar tidak memiliki tanah objek sengketa sehingga luasnya tidak cocok dan/atau tidak sama dengan Sertifikat Hak Milik 03001 atas nama Abdul Rauf / sekarang Pembanding;

2.7. Bahwa Penggugat/sekarang Terbanding tidak dapat menunjukkan dasar perolehan orang tuanya dari Tergugat-1 dan / atau tidak dapat membuktikan dirinya sebagai orang yang berhak atas tanah Objek Sengketa (omong-omong doang tanpa bukti);

3. Bahwa berdasarkan kronologis diatas, dengan ini perkenankanlah Para Pembanding menguraikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 96/Pdt.G/2017/PN. MTR. tanggal 23 November 2017, pada alinea ke-1 halaman 28 yaitu terurai sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa karena tanah objek sengketa adalah tanah adat atau tanah garapan, sehingga walaupun bukti P-3 dan P-4 bukan tanda bukti kepemilikan, namun secara hukum dapat membuktikan bahwa orang pemegang dokumen tersebut adalah orang yang menguasai atau memanfaatkan suatu hak atas tanah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat serta ahliwaris

Halaman 20 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sebagai harta peninggalan dari almarhum H. AHMADI telah terbukti dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga petitum Penggugat butir angka 2 dikabulkan."

Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan aquo adalah pertimbangan hukum yang salah dan mengada-ada dan melawan hukum karena dalil Penggugat / sekarang Pemanding yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah peninggalan ayahnya yang bernama H. Ahmadi (alm) dengan menggunakan surat bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram Nomor 6490 tanggal 29 Maret 1993 dan bukti P-4 berupa SPPT PBB tanggal 1 Januari 2005 seharusnya Penggugat / sekarang Terbanding sebagai ahli waris dari H. Ahmadi (alm) tetap membayar pajak atas tanah objek sengketa dan Penggugat / sekarang Terbanding tidak seharusnya membayar pajak yang bukan dikuasanya terlebih lagi bukan memilikinya;

Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum di atas seharusnya Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan aquo membebaskan pembuktian kepada Penggugat / sekarang Terbanding yaitu berupa alas hak perolehan tanah objek sengketa, dimana dalam hal ini Penggugat/sekarang Terbanding mendaku bahwa tanah objek sengketa tersebut dibeli dan / atau diperoleh oleh ayah Penggugat / sekarang Terbanding yang bernama H. Ahmadi (alm) berdasarkan membeli dari Tergugat-1 / sekarang Pemanding akan tetapi tidak pernah menguasai, mengerjakan, dan menikmati hasil dari tanah objek sengketa, sehingga seharusnya Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan aquo membebaskan Penggugat/ sekarang Terbanding untuk membuktikan dalilnya tersebut berupa akta jual beli atau setidaknya kwitansi pembayaran yang menyatakan bahwa memang telah terjadi jual beli antara H. Ahmadi (alm) dan Tergugat-1 / sekarang Pemanding ;

Bahwa selain itu Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan aquo seharusnya membebaskan Penggugat / sekarang Terbanding untuk menghadirkan Saksi, minimal 2 (dua) orang Saksi untuk menguatkan dalil gugatannya bukan malah hanya membuktikan dengan surat yang jelas-jelas kekuatan pembuktiannya tidak ada karena Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram Nomor 6490 tanggal 29 Maret 1993 (surat bukti

Halaman 21 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-3) dan SPPT PBB tanggal 1 Januari 2005 (surat bukti P-4) adalah bukan merupakan bukti kepemilikan;

4. Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum putusan aquo pada halaman 29 alinea ke-1 yang berbunyi :

*"Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HANAMMING dan saksi H. MAHSUN, yang pada pokoknya sama-sama menerangkan mengetahui tanah sengketa adalah milik Tergugat 1. Abdul Rauf, karena tahun 1996 sampai dengan tahun 2006 di Dusun Gili Meno ada program PRONA; Namun keterangan saksi Hanamming tidak sesuai dan bertentangan dengan bukti T-3 dan T-4, karena Abdul Rauf (Tergugat 1) baru terdaftar sebagai wajib pajak dalam SPPT –PBB pada tahun 2014, sehingga bukti surat T-3 dan T-4 tersebut tidak mampu mematahkan bukti surat P-3 dan P-4 yang diajukan Penggugat yang membuktikan H. AHMADI yaitu orang tua kandung Penggugat adalah terlebih dahulu memiliki bukti penguasaan terhadap tanah objek sengketa daripada Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara ini berupa alat bukti surat yang diberi tanda **T.1-1** berupa SPORADIK yang dibuat oleh Tergugat 1 Abdul Rauf tanggal 10 November 2014 yang disaksikan oleh Tergugat 2. H.IBRAHIM, kemudian **T.1-2** berupa Surat Keterangan Nomor 145/946/Pem/04/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dan **T2-1** berupa SPORADIK yang dibuat Tergugat 2. Ibrahim tanggal 1 Juni 2016 yang disaksikan oleh Tergugat 1. ABDUL RAUF, maka menurut hukum yang berlaku tentang pendaftaran tanah telah **mengandung cacat formil dan materiil**, karena dalam bukti **T.1-1** berupa Sporadik atas nama Abdul Rauf (Tergugat 1) disaksikan H. Ibrahim (Tergugat 2), dan pada bukti T.2-2 Sporadik atas nama Ibrahim (Tergugat 2) disaksikan H. Abdul Rauf (Tergugat1); berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pemenang Barat Nomor 1364/470/2017 tanggal 18 Oktober 2017 sebagaimana bukti **P-9** menerangkan bahwa H. Ibrahim (Tergugat 2) mempunyai hubungan keluarga saudara kandung dengan ABDUL RAUF (Tergugat 1), sehingga Tergugat 1 dan Tergugat 2 masing-masing sebagai saksi yang "menyaksikan" dalam pembuatan SPORADIK yang tujuannya untuk pembuatan Sertipikat tanah objek sengketa adalah tidak sah dan melanggar*

Halaman 22 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang intinya menegaskan :

"Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut." Oleh karena itu dalam bukti T.1-1 dan T.II-2 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pemenang Barat Nomor 1364/470/2017 tanggal 18 Oktober 2017 sebagaimana bukti P-9 menerangkan bahwa H. Ibrahim (Tergugat 2)

mempunyai hubungan keluarga saudara kandung dengan ABDUL RAUF (Tergugat 1), sehingga kesaksian Tergugat 1 dan kesaksian Tergugat 2 dalam pembuatan SPORADIK yang tujuannya untuk pembuatan Sertipikat tanah objek sengketa adalah tidak sah, melanggar hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

Dan memperhatikan pertimbangan hukum putusan aquo pada halaman 30 alinea ke-1 yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan a quo, walaupun tanah objek sengketa telah terdaftar sehingga terbit SHM Nomor 03001 atas nama Tergugat 1 Abdul Rauf sebagaimana bukti T.1-7 dan T.4-B.1, namun karena dalam system pendaftaran tanah di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikenal dengan system pendaftaran tanah negatif yang mengandung unsur positif, maka walaupun tanah objek sengketa oleh Tergugat 1 telah didaftarkan dan bersertipikat atas nama Tergugat 1 (Abdul Rauf), secara hukum tidak menjamin bahwa sertipikat sebagaimana bukti T.1-7 dan T.4-B-1 adalah benar, dan apabila dikemudian hari ada tuntutan atau gugatan mengenai keabsahan sertipikat tersebut dan ternyata pembuatan sertipikat tanah objek sengketa adalah tidak sah dan melanggar ketentuan pasal 76 ayat (2) Peraturan Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, akibat hukumnya

Halaman 23 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah SHM Nomor 03001 atas nama Abdul Raup tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat butir angka 5 dikabulkan;"

Bahwa memperhatikan kedua pertimbangan hukum dalam putusan aquo adalah pertimbangan hukum yang salah dan mengada-ada karena justru SPORADIK yang dibuat oleh Penggugatlah/ sekarang Terbanding yang cacat prosedur dan tidak memenuhi persyaratan untuk pengajuan permohonan penerbitan sertifikat karena sudah jelas-jelas dan nyata diakui oleh Penggugat/sekarang Terbanding yang dituangkan didalam gugatannya yaitu pada posita angka 4 gugatan Penggugat/sekarang Terbanding yang secara jujur telah mengaku dan menerangkan bahwa saudaranya bernama ASMADI telah membuat Sporadik yang hanya **ditanda tangani oleh 1 (satu) orang saksi dari 2 (dua) saksi yang tersebut dalam surat Sporadik tersebut**, karenanya jelas menunjukkan bahwa surat Sporadik yang dibuat oleh sdr.Asmadi tersebut sangat diragukan kebenarannya, mencatut nama orang lain namun tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena hanya ditandatangani oleh satu orang saksi dari 2 (dua) saksi yang tersebut dalam surat Sporadik tersebut. Sehingga dalam hal ini Penggugat/ sekarang Terbanding lah yang telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang intinya menegaskan mengharuskan setiap orang yang ingin membuktikan kepemilikan atas sebidang tanah harus menggunakan 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Sporadik yang dibuat oleh H. Abdul Rauf disaksikan oleh H. Ibrahim benar adalah merupakan saudara kandung akan tetapi didalam kesaksiannya atas Sporadik tersebut membenarkan bahwa tanah Objek Sengketa adalah milik dari H. Abdul Rauf, demikian pula sebaliknya selaku saksi didalam Sporadik H. Ibrahim benar sebagai saudara kandung akan tetapi didalam surat Sporadik tersebut membenarkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari H. Ibrahim;

Bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan aquo telah salah menafsirkan SPORADIK sebagai bukti kepemilikan tanah karena SPORADIK itu adalah merupakan **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bukan merupakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah** sehingga perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat 2 / sekarang Para Pemanding dalam pembuatan Surat Sporadik tanda bukti T.I-1 dan T.I-2

Halaman 24 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang intinya menegaskan :

“Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut.”

Sehingga perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 / sekarang Para Pembanding dalam pembuatan Sporadik adalah sah, tidak melanggar hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2/sekarang Para Pembanding dalam pembuatan Sporadik adalah sah dan tidak melanggar hukum sehingga proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 03001 atas nama Abdul Rauf telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu baik prosedur maupun tata cara penyelesaiannya, sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa penilaian perbuatan melawan hukum dimaksud yaitu pasal 76 ayat (2) Peraturan Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 oleh yang memiliki dan/atau mempergunakan peraturan tersebut yaitu Kantor ATR/BPN Kabupaten Lombok Utara telah dapat menerimanya sampai diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 03001 atas nama Abdul Rauf/sekarang Pembanding;

5. Bahwa menurut pendapat Para Pembanding Putusan No 96/Pdt.G/2017/PN. MTR. tanggal 23 November 2017 terdapat beberapa kesalahan yaitu :

5.1. Kesalahan dalam menerapkan beban pembuktian ;

Halaman 25 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



5.2. Pertimbangan hukum kurang lengkap / tidak sempurna ;

5.3. Kesalahan dalam menerapkan hukum;

6. Bahwa pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Mataram Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 96/Pdt.G/2017/PN. MTR. tanggal 23 November 2017, telah dilaksanakan secara lengkap, tuntas, yaitu dengan pemeriksaan bukti surat, bukti saksi dan pemeriksaan setempat, sehingga dengan demikian kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini secara keseluruhan, baik Dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara ini ;

Berdasarkan seluruh memori banding Pembanding / Penggugat asal, dengan ini Pembanding mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Mataram dan/ atau Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Mataram yang ditunjuk memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Para Pembanding seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 96/ Pdt.G/ 2017/ PN. MTR, tanggal 23 November 2017 ;

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat-1 dan Tergugat-2 seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak karena objek sengketa berbeda dan / atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Dan/atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 26 Pebruari 2018 Nomor 14.IS/KMB-II/2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Pebruari 2018, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat 1 dan 2, kepada Turut Terbanding semula Tergugat 3 dan 4 pada tanggal 5 Maret 2018 Nomor 96/PDT.G/2017/PN.Mtr, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Halaman 26 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram, Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN.

A. Amar Putusan.

Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 96/Pdt.G/2017/PN Mtr tanggal 23 November 2017 berbunyi :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan Eksepsi Tergugat 4 seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan penyitaan jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah Objek Sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah Objek Sengketa adalah milik sah Alm. H. Ahmadi, dalam hal ini para ahli warisnya;
4. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 menyerahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris Alm. H. Ahmadi, berupa Tanah Kebun yang terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (tanah objek sengketa), dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah Wak Kadir.
Sebelah Timur	:	Tanah A. Saenah alias A. Kaenah.
Sebelah Selatan	:	Tanah SHM No. 02292 atas nama M.Erfan Efendi.
Sebelah Barat	:	Jalan, dan Danau (dulu disebut Penggaraman).

5. Menyatakan surat-surat, yaitu :

- Surat Sporadik yang dibuat oleh Tergugat-1 tanggal 10 November 2014;
- Surat Keterangan Kepala Desa Gili Indah Nomor : 145/946/pem/04/2015 tanggal 18 Agustus 2015; dan
- Surat-surat lain yang dijadikan sebagai alas hak untuk penerbitan SHM No. 03001 atas nama ABDUL RAUF,

Halaman 27 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 03001/Gili Indah atas nama ABDUL RAUF (Tergugat-1), NIB.23.10.01.03.01842 tanggal 13 April 2013, Surat Ukur tanggal 13 Juli 2015 Nomor 1829/GIH/2016 luas 6.192 M2 (enam ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas tanah Objek Sengketa, terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.578.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) .

II. PEMERIKSAAN BERKAS PERKARA (INSAGE).

Bahwa setelah Terbanding mempelajari berkas perkara pada 12 Februari 2018, terdapat kesalahan pengetikan, dan ada fakta dalam persidangan yang tidak tercantum dalam Berita Acara Sidang.

- beberapa kata dan kalimat dalam naskah putusan, terjadi kekeliruan pengetikan tentang luas tanah Objek Sengketa, sesuai dengan dalil gugatan Penggugat.

Meskipun kekeliruan tersebut tidak terjadi pada petitum-petitum, namun kekeliruan tersebut telah dimanfaatkan dengan sengaja persepsikan bahwa ada selisih luas tanah Objek Sengketa seluas 1000 m². Berdasarkan informasi bahwa tanah seluas 1000 m² (10 are) tersebut sudah dijual oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2/para Pembanding melalui Calo kepada orang lain. Berdasarkan informasi tersebut, Penggugat/Terbanding dalam mengadukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram melalui surat Nomor : 12.IS/NL-II/2018 tanggal 23 Februari 2018.

- Bahwa untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela pejabat peradilan sesuai tujuan asas **fair trail**, perlu dan patut dilakukan perbaikan/penyempurnaan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 096/PDT.G/2017/PN MTR tanggal 23 November 2017 :

Halaman 28 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pada halaman 16 baris ke-7 : setelah frasa “ April” atau sebelum tanda baca koma (,), tertulis “2013”, seharusnya “2017”; dan setelah frasa “Juli” atau sebelum frasa “Nomor”, tertulis “2013”, seharusnya 2015, Sehingga bunyi kalimat pada halaman 16 baris ke-7 (setelah perbaikan) adalah :

“April 2017, Surat Ukur tanggal 13 Juli 2015 Nomor 1829/GIH/2015”;

- b. pada halaman 17 baris ke-21 : setelah frasa bukti atau sebelum tanda baca titik koma (;) tertulis “P-1” seharusnya “P-9”, Sehingga bunyi kalimat pada halaman 17 baris ke-21 adalah : **“tanda bukti P-9”.**

- c. pada halaman 21 baris ke-26 : setelah frasa “luas” atau sebelum huruf “M2” tertulis angka ± 6.192 M2, seharusnya ± 7.100 M². Sehingga bunyi kalimat pada halaman 21 baris ke-26 adalah : **Luas tanah ± 7.100 M², terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah.**

- d. halaman 22 baris ke-12 dan ke-13 : setelah frasa “April”, atau sebelum tanda baca koma (,), tertulis “2013”, seharusnya “2017”; dan setelah frasa “Juli” atau sebelum frasa Nomor, tertulis “ 2013”, seharusnya “2015”, Sehingga bunyi kalimat pada halaman 22 baris ke-12 dan 13 (setelah perbaikan) adalah : **“Bidang (NIB 23.10.01.03.01842) tanggal 13 April 2017, Surat Ukur tanggal 13 Juli 2015 Nomor 1829/GIH/2015”.**

- e. pada halaman halaman 25 baris ke-1 : setelah angka 2 dan sebelum frasa “seluas” diberi tanda baca koma (,), sehingga bunyi kalimat pada halaman 25 baris ke-1 adalah : **dan Tergugat-2, seluas 6.192 M2 yang telah disertifikatkan dengan SHM.**

- f. pada halaman 26 baris ke-36 : sebelum frasa “adalah”, tertulis angka 6.192 M2, seharusnya : ± 7.100 m², sehingga bunyi kalimat pada halaman 26 baris ke-36 adalah : **± 7.100 m² adalah milik Penggugat serta ahli waris lainnya sebagai tanah peninggalan,**

- g. pada halaman 27 :

- baris ke-10 :

- setelah frasa “tanah” dan sebelum frasa “yang” ditambah kalimat : **“seluas ± 7.100 m², seluas 6.192 m²” .**

Halaman 29 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- frasa “yang” sebelum frasa “tanah” dan setelah frasa “tercatat”, dihapus dan diganti dengan frasa “telah”.

sehingga bunyi kalimat pada halaman 27 baris ke-9 dan 10 adalah : Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tentang kepemilikan atas sebidang tanah seluas $\pm 7.100 \text{ m}^2$, seluas 6.192 m telah tercatat dalam Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 03001/Gili Indah dan seterusnya.

- baris ke-12 : setelah frasa “Juli” dan sebelum frasa Nomor, tertulis “2017”, seharusnya “ 2015”; dan setelah tanda baca garis miring (/) atau sebelum frasa luas, tertulis “2016” seharusnya “2015”, Sehingga bunyi kalimat pada halaman 27 baris ke-12 adalah :
“2015, Surat Ukur tanggal 13 Juli 2015 Nomor 1829/GIH/2015”.
- baris ke-28 dan ke-29 : setelah frasa “seluas” dan sebelum frasa “telah”, tertulis “6.192 M2”, seharusnya $\pm 7.100 \text{ m}^2$, dan setelah frasa “Tergugat 2” dan sebelum frasa “telah”, ditambah tanda baca koma (,) dan kalimat “seluas 6.192 M2”, sehingga bunyi kalimat pada halaman 27 baris ke-28 dan ke-29 adalah : tanah objek sengketa seluas $\pm 7.100 \text{ m}^2$ telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2, seluas 6.192 M2 telah disertipikatkan dengan SHM Nomor 03001 tanggal 13 April 2017 atas nama ABDUL RAUF (Tergugat-1) secara tidak sah.
- h. pada halaman 28 baris ke-1 : sebelum tanda baca kurung tutup tertulis frasa Barat” seharusnya “Utara”. Sehingga bunyi kalimat pada halaman 28 baris ke-11 dan baris ke-12 adalah : **“Pemenang, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara)”.**
- i. pada halaman 31 baris ke-30 dan ke-31 : setelah frasa “April” atau sebelum tanda baca koma (,), tertulis “2013” seharusnya “2017”; setelah frasa “Juli” atau sebelum frasa “Nomor”, tertulis “2013” seharusnya “2015”; dan setelah tanda baca garis miring (/) atau sebelum frasa “luas” ,tertulis “2016” seharusnya “2015”. Sehingga bunyi kalimat pada halaman 31 baris ke-30 dan 31 adalah :
“NIB 23.10.01.03.01842 tanggal 13 April 2017, Surat Ukur tanggal 13 Juli 2015 Nomor 1829/GIH/2015” ... dan seterusnya.
- j. pada halaman 33 :

Halaman 30 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baris ke 25, pada nomor urut : tertulis angka “5”, seharusnya angka “6”.
 - baris ke-27 : setelah frasa “April” dan sebelum tanda baca koma (,), tertulis “2013” seharusnya “2017”,
 - baris ke-28 : setelah tanda baca garis miring (/) atau sebelum frasa “luas”, tertulis “2016” seharusnya “2015”. Sehingga bunyi kalimat pada halaman 33 baris ke-25 sampai dengan baris ke-28 adalah :
“6. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 03001/Gili Indah atas nama ABDUL RAUF (Tergugat-1), NIB. 23.10.01.03.01842 tanggal 13 April 2017, Surat Ukur tanggal 13 Juli 2015 Nomor 1829/GIH/2015”... dst..
 - baris ke-33, pada nomor urut : tertulis angka “6” seharusnya angka “7”.
2. Dalam dokumen yang diajukan oleh Tergugat-4, yakni :
- a. pada Pengantar Bukti, tertulis : Surat Ukur Nomor 1829/GIH/2016, seharusnya (yang benar) Nomor 1829/GIH/2015.
 - b. dalam Jawaban Tergugat-4 (pada lembar ke-3 baris ke-8) tertulis : Sertipikat Hak Milik No. 0301, seharusnya (yang benar) adalah Nomor : 03001.
3. Risalah sidang/fakta dalam persidangan yang tidak tercantum dalam Berita Acara Sidang, yakni :
- a. sidang pada tanggal 17 Juli 2017, Ketua Majelis Hakim memutuskan :
“sidang perkara berjalan terus dengan kontradiktor (tidak verset), dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penggugat . Tidak ada replik”.
 - b. sidang pada tanggal 09 Agustus 2017, Ketua Majelis Hakim mengucapkan
putusan sela yang menyatakan bahwa **“pemeriksaan perkara aquo menjadi wewenang Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan TUN.**
4. Beberapa keterangan saksi-saksi yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, tidak tercantum dalam risalah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 96/PDT.G/2017/PN. MTR, tanggal 30 November 2017, yakni :
- a. Saksi Hannaming, antara lain menerangkan :

Halaman 31 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah seluas 60-61 are tidak bersinggungan dengan tanah H. Ibrahim.
 - Tanah tersebut dikuasai oleh Abdul Rauf sejak jadi Ketua RT tahun 1995 dan bersertifikat Tahun 2017.
 - Tidak pernah lihat aktifitas M. Erfan.
 - Saksi tahu jika Abdul Rauf dan H.Ibrahim merupakan pemilik tanah sejak Tahun 2002 pada waktu itu Saksi merupakan Kepala Dusun Gili Meno sejak Tahun 2002 sampai dengan 2013.
 - Saksi tidak pernah mengurus terkait surat-surat untuk Abdul Rauf dan H. Ibrahim.
 - Untuk pajak atau PBB, Saksi tidak tahu, Saksi mengetahui setelah dilakukan pendataan batas-batas tanah Tahun 1996-2002.
 - Setelah dilakukan pendataan seluruh masyarakat yang mau bayar pajak melalui Saksi.
- b. Saksi H. Mahsun, antara lain menerangkan :
- Saksi bertempat tinggal di Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.
 - Saksi masuk di Gili Meno sejak Tahun 1960.
 - Abdul Rauf dan H. Ibrahim, saksi tahu memiliki tanah sejak Tahun 1970.
 - Mereka membuka lahan sendiri menggarap dari pertama.
 - Saksi menggarap lebih dari 20 tahun tanah tersebut.

III. KONTRA MEMORI BANDING.

Bahwa Tergugat-3 (Kepala Desa Gili Indah), dan Tergugat-4 (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara), tidak mengajukan pernyataan banding, dengan demikian maka Tergugat-3 dan Tergugat-4 menerima semua amar Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 96/PDT.G/2017/PN. MTR, tanggal 30 November 2017, terutama amar putusan yang berbunyi :

- 5. Menyatakan surat-surat, yaitu :
- Surat Sporadik yang dibuat oleh Tergugat-1 tanggal 10 November 2014 :
 - Surat Keterangan Kepala Desa Gili Indah Nomor : 145/946/pem/04/2015 tanggal 18 Agustus 2015;

Halaman 32 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



- Surat-surat lain yang dijadikan sebagai alas hak untuk penerbitan SHM No. 03001 atas nama ABDUL RAUF

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 5. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 03001/Gili Indah atas nama ABDUL RAUF (Tergugat-1), NIB. 23.10.01.03.01842 tanggal 13 April 2013, Surat Ukur tanggal 13 Juli 2015 Nomor 1829/GIH/2016 luas 6.192 m² (enam ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas tanah objek sengketa, terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

A. Kontra Terhadap Dalil-Dalil Memori Banding.

1. Bahwa, tak segan dengan upaya mengaburkan bukti penguasaan, dengan memanfaatkan kekeliruan pengetikan dalam putusan aquo, (dalam Memori Banding

posita angka 2.1), Tergugat-1 dan Tergugat-2/Para Pembanding kembali hendak mengaburkan luas tanah Objek Sengketa. Diakuinya, bahwa Tergugat-1 dan Tergugat-2/sekarang Para Pembanding adalah pemilik sah tanah seluas 6.192 m² dengan SHM Nomor 03001. Padahal sangat jelas tersurat pada halaman 2 point

angka 2 Putusan aquo dan dalam dalil gugatan Penggugat/Terbanding (posita

angka 2) , bahwa :

- Objek Sengketa seluas $\pm 7.100 \text{ m}^2$ (sebelum diukur resmi oleh Kantor Pertanahan).

- Batas-batas :

Sebelah Utara	Tanah Wak Kadir.
Sebelah Timur	Tanah A. Saenah alias A. Kaenah.
Sebelah Selatan	Tanah SHM No. 02292 atas nama M.Erfan Efendi.
Sebelah Barat	Jalan, dan Danau (dulu disebut Penggaraman).

- Tanah Objek Sengketa telah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 22 September 2017 : Tergugat-1 dan Tergugat-2/para pembanding (diwakili Kuasa Hukumnya dan anak kandung

Halaman 33 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



Abdul Rauf) telah mengakui tentang luas, letak, dan batas-batas tanah Objek Sengketa.

- Berdasarkan SHM Nomor 03001 seluas 6.192 m² sudah disertifikatkan atas nama ABDUL RAUF (tidak tercantum nama H. Ibrahim).
- Berdasarkan keterangan saksi Hannaming yang menyatakan :
 - Tanah Abdul Rauf menyambung dengan tanah H. Ibrahim.
 - Tanah seluas 60-61 are tidak bersinggungan dengan tanah H. Ibrahim.
 - Tanah yang dikuasai oleh Abdul Rauf dan H. Ibrahim menjadi satu, batasnya sampai dengan danau penggaraman.

2. Bahwa Tergugat-1 dan Tergugat-2 menguasai tanah Objek Sengketa secara melawan hukum, dengan cara sengaja memecah luas tanah objek sengketa yang dilakukan setelah wafatnya ayah kandung Penggugat/Terbanding H. Ahmadi pada Tahun 2004 :

- seluas 6.192 m² sudah disertifikatkan dengan SHM Nomor : 03001 atas nama Abdul Raup (Bukti T.1-7), artinya dikuasai/dimiliki oleh Tergugat-1.
- sisa dari luas 7.100 m² (setelah disertifikatkan dengan SHM No. 03001) dikuasai oleh H. Ibrahim (tidak memiliki alat bukti penguasaan/kepemilikan):
 - dalam Bukti P-5 (SHM No. 02292 atas nama M.Erfan Efendi/Penggugat yang terletak di sebelah Selatan tanah Objek Sengketa), tercantum batas sebelah Utara tanah SHM No. 02202, yakni tanah H. Ibrahim dan Abdul Raup.
 - dikuatkan dengan keterangan saksi Hannaming (yang diajukan oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2) yang menyatakan : tanah seluas 60-61 are tidak bersinggungan dengan tanah H. Ibrahim, artinya : tanah SHM Nonmor 03001 atas nama Abdul Rauf, tidak bersangkut paut atau tidak ada hubungannya dengan tanah H. Ibrahim.

3. Bahwa dengan cara memecah luas tanah Objek Sengketa, maka muluslah itikad tidak baik 2 (dua) orang kakak beradik yakni Tergugat-1 dan Tergugat-2 dalam proses pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Abdul Rauf pada tanggal 10 November 2014 (Bukti T.I-1).

Halaman 34 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PD1/2018/PT.MKR



Bukti T.1-1 berisi pernyataan Abdul Rauf (Tergugat-1) yang menguasai tanah seluas 6.200 m² sejak Tahun 1960 dengan cara membuka lahan.

4. Bahwa pernyataan dalam Memori Banding (posita angka 2.1) yang berbunyi : “Tergugat-1 dan Tergugat-2/Para Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 6.192 m² dengan SHM. No. 0300, merupakan pernyataan yang kental dengan upaya mengaburkan pemilik SHM Nomor 03001 (seolah-olah atas nama Tergugat-1 dan Tergugat-2).
5. Bahwa “Sepandai-pandai menyimpan bangkai, suatu saat baunya akan tercium juga” :
 - a. ketahuan bahwa H. Ibrahim (Tergugat-2) yang menjadi saksi dalam SPORADIK (Bukti T.1-1) adalah saudara kandung Abdul Rauf (Tergugat-1).
 - b. ketahuan bahwa fakta dalam SHM Nomor 03001 (Bukti T.1-1) tercantum atas nama Abdul Rauf (Tergugat-1), tidak ada tercantum nama H. Ibrahim;
 - c. Tergugat-1 dan Tergugat-2/Para Pembanding mengakui sendiri bahwa **SPORADIK yang dibuat oleh Abdul Rauf (Bukti T.1-1) bukan merupakan bukti kepemilikan tanah Objek Sengketa**. Pernyataan tersebut tercantum dalam Memori Banding halaman 9 baris ke-7 s.d baris ke-11) menyatakan :

“Bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan aquo telah salah menafsirkan **SPORADIK** sebagai bukti kepemilikan tanah karena SPORADIK itu adalah merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah **bukan merupakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah**”.

 - Pernyataan tersebut merupakan pengakuan secara tertulis (disampaikan dalam Memori Banding yang dibaca oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi).
 - Berdasarkan Pasal 1866 KUHPdata, **Pengakuan merupakan salah satu alat bukti**.
 - Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 965 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971.

Kaidah Hukum : **Dengan adanya pengakuan tergugat, dianggap gugatan penggugat telah terbukti**.

Halaman 35 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



6. Bahwa tak puas memutarbalikkan fakta didalam persidangan, dalam Memori Banding (pada posita angka 2.4 dan posita angka 3 pada halaman 6 baris ke-34 s.d 37), Tergugat-1 dan Tergugat-2 kembali berulang-ulang memperlmasalahkan asal usul perolehan tanah Objek Sengketa. Pernyataannya tersebut berbunyi :

“merupakan peninggalan H. Ahmadi (Alm) dengan cara membeli dari Tergugat-1 akan tetapi Penggugat/terbanding tidak memiliki jual beli, kwitansi pembayaran dan akta jual beli, memohon supaya Penggugat/Terbanding menunjukkan bukti jual beli.

7. Bahwa H.AHMADI (ayah kandung Penggugat/Terbanding) memiliki bukti penguasaan atas tanah Objek Sengketa adalah :

- a. DAFTAR KETERANGAN OBYEK PAJAK UNTUK KETETAPAN KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Seri A 00620 Nomor : 6490, atas nama H. AHMADI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram tanggal 29 Maret 1993 (Bukti P-3) : dan
- b. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT-PBB) atas nama H.AHMADI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram tanggal 01 Januari 2005 (Bukti P-4).

8. Bahwa dalam Bukti-P3, tercantum tulisan yang berbunyi :

NOMOR : 6490,	DESA/SUBAK : Pemenang no.54
NAMA : H. AHMADI.	KECAMATAN/PASEDAHAN : PP. Tanjung II
BIN/ALIAS : -	KAB/KODYA DATI II :Lombok Barat.
ALAMAT : Pemenang Barat.	PROPINSI DATI I : N.T.B.

Obyek Pajak Bumi dan Bangunan tersebut di bawah ini telah terdaftar dan dibukukan atas namanya pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram.

- Pada kolom 9 tertulis luas 7.100 m²
- Pada kolom 10 tertulis : *Rm. 6/3-93 asal gg, Snin tgl. 15-2-90 no. 27/593/90. gg*

- Pada pojok kiri bawah tertulis :
Catatan :

Halaman 36 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Daftar Keterangan ini diwajibkan memberikan laporan apabila terjadi perubahan-perubahan.

Bahwa berdasarkan tulisan yang tertera dalam Bukti P-3 membuktikan bahwa :

asal tanah Objek Sengketa adalah gg, singkatan dari Ground Government, yang artinya Tanah Negara.

9. Bahwa Dalam Bukti P-4 tercantum tulisan :

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

H. AHMADI

GILI MENO

RT : 000 RW : 00

Tertulis luas : 7.100 m²

➤ Pada halaman belakang (dibalik) Bukti P-4 tercantum tulisan :

PERHATIAN

10. sampai dengan 11 ...;

12. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Kantor Pelayanan PBB.

Bahwa tulisan yang tercantum dalam Bukti P-4 membuktikan :

- H.AHMADI (Alm) sudah ditetapkan sebagai wajib pajak atas tanah Objek Sengketa seluas 7.100 m².
- H. AHMADI (Alm) atau ahli warisnya tidak pernah memindahkan Objek Pajak kepada orang lain.

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan (termasuk berdasarkan keterangan/tulisan yang tercantum dalam Bukti P-3 dan P-4), maka :

- a. Penggugat/Terbanding tidak terbukti telah mengungkap masalah jual beli tanah Objek Sengketa. Oleh sebab itu sangat patut dan adil bagi Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan permohonan/pernyataan Tergugat-1 dan Tergugat-2/Para Pembanding dalam Memori Banding pada posita angka 2.4 dan posita angka 3 pada halaman 6 baris ke-34 s.d 37 tersebut;

Halaman 37 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. setiap perubahan dalam :
- Bukti P-3 , diwajibkan memberikan laporan apabila terjadi perubahan-perubahan”, dan
 - Bukti P-4 (angka 12 halaman belakaang), Wajib Pajak harus melaporkan ke Kantor Pelayanan PBB” .
- c. Bukti P-3 dan P-4 merupakan kendala/hambatan bagi Abdul Rauf (Tergugat-1) untuk membuat SPORADIK dengan luas $\pm 7.100 \text{ m}^2$, sehingga :
- terbitlah SPORADIK dengan luas 6.200 m^2 ; dan
 - munculah pengakuan Tergugat-2 mengakui memiliki sebahagian tanah Objek Sengketa.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 164 H.I.R, jenis-jenis Alat Bukti adalah : Bukti Surat; Bukti Saksi; Persangkaan; Pengakuan; Sumpah.
- Bukti Surat merupakan alat bukti tertulis yang ditempatkan paling atas dalam jenis-jenis Alat Bukti, dan paling penting dan paling utama dibandingkan dengan alat bukti yang lain.
 - Oleh sebab itu keterangan saksi (sebagaimana Memori Banding posita angka 3 halaman 7 baris ke-4 sampai dengan ke-11), tidak harus diajukan dalam persidangan. Dalam perkara aquo, Penggugat/Terbanding sangat yakin dengan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, dan keyakinan tersebut telah terbukti dengan dikabulkannya gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya.
11. Bahwa Hakim tidak harus membebankan para pihak untuk memaksakan pembuktian, karena Hakim bersikap pasif dalam memeriksa suatu perkara.
- Dalam pemeriksaan perkara kontradiktor, harus ditegaskan dan diterapkan, antara lain adalah “menyerahkan sepenuhnya kewajiban mengemukakan fakta dan kebenaran kepada para pihak.
 - Inisiatif untuk mengajukan fakta dan kebenaran berdasarkan pembuktian alat bukti yang dibenarkan undang-undang, sepenuhnya berada di tangan para pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan : Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,

Halaman 38 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

B. Pertimbangan Putusan Eksepsi.

Bahwa meskipun dalam Memori Banding Tergugat-1 dan Tergugat-2/Para Pembanding tidak melawan/menolak atas putusan eksepsi, agar perkara aquo menjadi terang benderang, Penggugat/Terbanding merasa perlu menegaskan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan sela yang diucapkan pada tanggal 09 Agustus 2017, Ketua Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat-1 dan Tergugat-2 (Para Pembanding) dengan pertimbangan (yang intinya) bahwa gugatan Penggugat (Terbanding) berkaitan dengan sengketa kepemilikan sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa perkara aquo.

2. Bahwa Majelis Hakim telah benar/tepat menolak Eksepsi Tergugat-1 dan Tergugat-2 /Para Pembanding yang menyatakan :

a. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), pertimbangan tersebut telah sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 439 K/Sip/1960, tanggal 8 Januari 1980.

Kaidah Hukum : Gugatan terhadap pihak ketiga yang menguasai harta warisan untuk dikembalikan kepadanya dan selanjutnya dilakukan pembagian warisan kepada semua ahli waris, tidak seluruh ahli waris berindak sebagai penggugat.

b. tentang eksepsi dasar hukum tidak jelas (Obscuur Libel), apakah karena perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) atau ingkar janji, melampaui batas kewenangan dan/atau menyalahgunakan.

Bahwa dasar hukum gugatan Penggugat/Terbanding sangat jelas :

- dalam dalil gugatan posita angka 13 menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat-2 yang telah menguasai Objek Sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
- telah memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Sengketa; dan antara Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat-1 dan Tergugat-2

Halaman 39 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



(Para Pembanding) yang berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

- posita angka 13 telah berkesesuaian dengan petitum angka 3,4,5 dan 6, sehingga petitum tersebut telah sejalan dan tidak berbeda dengan maksud posita angka 13 tersebut.

3. Bahwa Majelis Hakim telah benar/tepat menolak Eksepsi Tergugat-4 :

a. tentang batas bidang tanah yang menurut Tergugat-4 tidak sesuai dengan batas bidang tanah yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03001 atas nama Abdul Rauf :

1). Tergugat-4 tidak sungguh-sungguh menyampaikan eksepsi karena dalam sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tidak hadir. Yang hadir adalah : Penggugat, Tergugat-1 dan Tergugat-2, telah sepakat/setuju tentang batas-batas Objek Sengketa.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3197 K/Sip/1983 : hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan, asal pengabulan itu tidak melebihi petitum gugatan.

2). batas-batas bidang tanah yang dimaksud dalam gugatan adalah bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 (Para Pembanding), bukan hanya batas-batas bidang tanah yang dikuasai oleh ABDUL RAUF sesuai SHM Nomor 03001 saja.

b. tentang kesalahan mencantumkan tahun penerbitan SHM No. 03001 pada posita angka 6 yang tertulis 13 April 2013 (semestinya 2017) hanya merupakan kesalahan pengetikan saja. Dalam pengantar alat bukti dan bukti yang diajukan oleh Penggugat (Terbanding) sudah tertulis dengan jelas tanggal penerbitan SHM Nomor 03001 yakni tanggal 13 April 2017.

C. Pembuktian Penggugat/Terbanding.

1. Bahwa Majelis telah mempertimbangkan Bukti P-1 berupa : SILSILAH ALMARHUM H. AHMADI, dan Bukti P-2 berupa : SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA No : 690/330/2017 tanggal 08 Juni 2017 dari Kepala Desa Pemenang Barat yang membuktikan bahwa

Halaman 40 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris Almarhum H. AHMADI memiliki hak atas tanah Objek Sengketa;

2. Bahwa tanah Objek Sengketa berbatasan langsung (berada di sebelah Utara) tanah SHM No. 02292 atas nama M. Erfan Efendi (Bukti P-5) atau tanah SHM Nomor 02292 berada di sebelah Selatan tanah Objek Sengketa. Majelis telah mempertimbangkan fakta tersebut bahwa tanah Objek Sengketa merupakan bagian dari harta peninggalan H. Ahmadi (ayah kandung Penggugat). Sekarang tanah dengan SHM Nomor 02292 (Bukti P-5) sudah dijual oleh M.Erfan Efendi kepada orang lain.

3. Bahwa pembuktian penguasaan tanah Objek Sengketa oleh H. AHMADI, dibuktikan dengan :

a. tulisan yang tercantum dalam Bukti P-3 (sebagaimana tersebut pada huruf A Kontra Atas Memori Banding, angka 8), membuktikan bahwa :

1). Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Mataram telah melakukan klarifikasi subjektif dan objek atas tanah Objek Sengketa sehingga dapat terdaftar pada Kantor Pelayanan PBB;

2). tanah Objek Sengketa telah terdaftar dan dibukukan atas nama H. AHMADI (ayah kandung Penggugat) pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Mataram;

Bahwa Oleh karena tanah Objek Sengketa telah terdaftar atas nama H. AHMADI (ayah kandung Penggugat) maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, maka :

a). H. AHMADI telah ditetapkan sebagai Subjek Pajak, hal ini sesuai bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 :

Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan”.

b). H. AHMADI telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak, hal ini sesuai bunyi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang menegaskan :

Halaman 41 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) Dalam rangka pendataan, Subyek Pajak wajib mendaftarkan Obyek Pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
- ayat (2) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak Obyek Pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh Subyek Pajak.

b. tulisan yang tercantum dalam Bukti P-4 (sebagaimana tersebut pada huruf A Kontra Atas Memori Banding angka, angka 9), membuktikan bahwa H.AHMADI (Alm) sudah ditetapkan sebagai wajib pajak atas tanah Objek Sengketa seluas 7.100 m².

1). Bahwa Bukti P-4 (SPPT) atas nama H.AHMADI, luas 7.100 m² dapat diterbitkan karena tanah Objek Sengketa (yang merupakan Objek Pajak atas nama H. AHMADI) sudah terdaftar pada Kantor Pelayanan PBB Mataram berdasarkan Bukti P-3. Tanpa Bukti P-3, Bukti P-4 tidak bisa terbit.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan :

“Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang”.

*Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1), ditegaskan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diterbitkan atas dasar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), namun untuk membantu Wajib Pajak, **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dapat diterbitkan berdasarkan Obyek Pajak yang telah ada pada Direktorat Pajak** ”.*

2). Atas dasar telah terdaftar sebagai Objek Pajak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.03/2008 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan

Halaman 42 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, H. AHMADI telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum bidang perpajakan - sebagaimana tersebut pada angka 1) dan angka 2), maka setiap orang/badan yang mengaku pemilik/penguasaan atas bidang tanah (tanah adat/belum bersertifikat) dapat terdaftar dan dibukukan namanya sebagai Subjek Pajak pada kantor pelayanan pajak, **atas dasar hasil klarifikasi kebenaran subjektif dan objektif yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak**. Tanpa klarifikasi, tidak dapat terdaftar dan dibukukan namanya sebagai Subjek Pajak.
- 4. Bahwa meskipun bukti-bukti tentang pajak tidak merupakan bukti mutlak hak milik, namun berdasarkan aturan hukum bidang pertanahan bahwa Bukti P-3 dan P-4 merupakan bukti **Pemegang hak** atas tanah, dan **diakui sebagai dasar penguasaan** atau **alas hak** untuk menjadi persaratan dalam mengajukan permohonan Hak Milik atas Tanah Negara. Atau untuk permohonan penerbitan Sertifikat karena bukti hak milik (bukan hak penguasaan) yang diakui oleh aturan hukum adalah Sertipikat Hak Milik.

Hal ini dibuktikan dengan ketentuan hukum bidang pertanahan, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan :
Pemegang hak adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Hak Pengelolaan, atau nadzir dalam hal tanah wakaf, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.

Halaman 43 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



b. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan :

- dalam ayat (1) menegaskan : Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis.
- dalam ayat (2) angka 2 menegaskan : Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik : a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, **girik**, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.

5. Bahwa pengakuan girik (surat pajak) sebagai dokumen yang membuktikan tentang penguasaan hak atas tanah, merupakan fakta hukum bahwa peraturan pertanahan di Indonesia masih menghargai hukum adat.

Pengakuan tersebut dibuktikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sebagai berikut :

a. Dalam Konsideran :

- 1). konsideran Menimbang huruf c menegaskan : “bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, **dengan berlakunya hukum adat** di samping hukum agraria yang di dasarkan atas hukum barat”;
- 2). konsideran Berpendapat huruf a menegaskan : “ bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, **yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah**, yang sederhana dan menjamin **kepastian** hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam Batang Tubuh : pada Pasal 22 ayat (1) menegaskan :
"Terjadinya **hak milik menurut hukum adat** diatur dengan Peraturan Pemerintah".

➤ Bahwa Ketentuan Pasal 22 ayat (1) telah diimplementasikan dengan :

1). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

- Pasal 3 huruf a : Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang ber-sangkutan,
- Pasal 4 ayat (1) menegaskan : Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah.

2). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

- Konsideran Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pemberian hak atas tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 perlu diatur mengenai tata cara pemberian dan pembatalan hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- Pasal 9
 - ayat (1) : Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis.
 - ayat (2) angka 2 : Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik : a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa

Halaman 45 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertipikat, **girik**, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.

6. Bahwa atas dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menghargai hukum adat, maka pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan aquo sangat tepat dan benar berdasarkan hukum. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut menyatakan :

“karena objek sengketa adalah tanah adat atau tanah garapan sehingga walaupun Bukti P-3 dan P-4 bukan tanda bukti kepemilikan namun secara hukum dapat membuktikan bahwa orang pemegang dokumen tersebut adalah orang yang menguasai atau memanfaatkan suatu hak atas tanah”.

7. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Bukti P-9 berupa : Surat Keterangan Kepala Desa Pemenang Barat Nomor : 1364/470/2017 tanggal 18 Oktober 2017, sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh Abdul Rauf (Tergugat-1) pada tanggal 10 November 2015 (Bukti T.1-1) mengandung cacat formil dan materil. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan aturan hukum :

- a. Bukti P-9 dibuat oleh pejabat yang berwenang yakni Kepala Desa dan Camat yang memiliki wilayah tugas pemerintahan meliputi tempat tinggal/alamat Tergugat-2 (H. Ibrahim);
 - b. Bukti P-9 menerangkan bahwa **H. IBRAHIM (Tergugat-2) memiliki hubungan keluarga (bersaudara kandung) dengan ABDUL RAUF (Tergugat-1)**, membuktikan kebenaran dalil guatan Pengggat (terbanding) pada posita angka 10 yang tidak dibantah oleh Tergugat-1 dan tergugat-2 serta Tergugat-4 dalam jawabannya;
8. Bahwa oleh karena H. IBRAHIM (Tergugat-2) terbukti memiliki hubungan keluarga (bersaudara kandung) dengan ABDUL RAUF

Halaman 46 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



(Tergugat-1) maka H. Ibrahim telah terbukti mempunyai hubungan keluarga derajat kesatu dalam kekerabatan horizontal dengan Abdul Rauf (Tergugat-1) sehingga H. Ibrahim (Tergugat-2) tidak memenuhi syarat hukum sebagai saksi dalam SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) yang dibuat oleh ABDUL RAUF (Bukti T.1-1, T.2-1).

9. Bahwa atas alasan hukum tidak memenuhi syarat, maka kesaksian H. Ibrahim dalam SPORADIK telah bertentangan (melawan hukum) dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menegaskan :

*Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan **keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal**, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut.*

10. Bahwa oleh karena bertentangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Bukti P-9 merupakan bukti kebenaran dalil gugatan Penggugat/ Terbanding pada posita angka 11, kebenaran tersebut tidak terbantahkan oleh para Tergugat, sehingga Bukti P-9 mampu melumpuhkan bukti-bukti lawan sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan/penguasaan tanah Objek Sengketa oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2

/Para Pembandng. Bukti-bukti tersebut, yakni :

- a. Bukti T.1-2 berupa SURAT KETERANGAN No : 145/946/Pem/04/2015, tanggal 18 Agustus 2015 yang dibuat oleh Kepala Desa Gili Indah;



- b. Bukti T.1-3 berupa SPPT yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara tanggal 31 Desember 2014;
- c. Bukti T.1-4 berupa Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (SSPD-PBB) ;
- d. SSPD-BPHTP yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara (T.1-5 dan T.1-6);
- e. SERTIFIKAT HAK MILIK No. 03001 tanggal 13 Maret 2017 seluas 6.192 m² atas nama ABDUL RAUF (T.1-7).

D. Pertimbangan Alat Bukti Tergugat-1 dan Tergugat-2.

Alat bukti yang diajukan oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2/Para Pembanding yang membuktikan kepemilikan atas tanah Objek Sengketa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat-1 baru memiliki bukti penguasaan Objek Sengketa Bukti setelah diterbitkan Bukti T.1-1 pada tanggal 10 November 2014, sedangkan H. AHMADI (Alm) memiliki alat bukti (Bukti P-3) yang diterbitkan tanggal 29 Maret 1993 (21 tahun sebelum terbit Bukti T.1-1).
2. Bahwa Bukti T.1-1 tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Hannaming (Ketua RT dan Kepala Dusun Gili Meno antara Tahun 2002 s/d 2013), yang menyatakan : antara Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2006 pernah dilakukan program pendaftaran atau pensertipikatan tanah dan pengembalian batas-batas tanah yang digarap.
Meskipun telah dilakukan pendaftaran, Tergugat-1 tidak memiliki bukti penguasaan (dari Tahun 2006 s.d 9 November 2014).
3. Bahwa dalam SPORADIK (Bukti T-1), Tergugat-1 (Abdul Raup) mengakui telah menguasai tanah Objek Sengketa seluas ± 6.200 m² sejak Tahun 1960.
4. Bahwa secara formil, pengakuan Abdul Rauf (tergugat-1) tersebut tidak sah karena hanya dibenarkan oleh 1 (satu) orang saksi (Unus Testis Nullus Testis) sebab saksi yang 1 (satu) orang lagi tidak sah sebagai saksi;
5. Bahwa secara materil, pengakuan Abdul Rauf (tergugat-1) tersebut tidak sah karena hanya sebagai saksi yang membenarkan pengakuan tersebut adalah saudara kandungnya yang bernama H. Ibrahim (Tergugat-2);

Halaman 48 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



6. Bhowa oleh karena Bukti T.1-1 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka surat-surat yang diterbitkan atas dasar Bukti T.1-1, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Bahwa Tergugat-2 mengajukan bukti surat berupa SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) yang dibuat oleh ABDUL RAUF (Bukti T.2-1).

Bukti T.2-1 sama dengan Bukti T.1-1 (yang diajukan oleh Tergugat-1), oleh karena sama maka Bukti T.2-1 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah dilumpuhkan oleh Bukti P-9, dengan demikian maka Tergugat-2 tidak

memiliki bukti atas penguasaan sebahagian tanah Objek Sengketa;

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 didalam persidangan, tidak terbukti bahwa Tergugat-1 dan Tergugat-2 memiliki hak atas tanah Objek Sengketa, dengan alasan :

a. Keterangan saksi - saksi tidak bersesuaian dengan keterangan sendiri :

1). Keterangan saksi HANNAMING yang menyatakan : setelah dilakukan pendataan, seluruh masyarakat yang mau bayar pajak melalui Saksi. tidak bersesuaian dengan keterangannya sendiri (Hannaming) yang menyatakan :

- Untuk pajak atau PBB, Saksi tidak tahu, Saksi mengetahui setelah dilakukan pendataan batas-batas tanah Tahun 1996-2002.
- Saksi tidak pernah mengurus terkait surat-surat untuk Abdul Rauf dan H. Ibrahim.
- Saksi tidak tahu sejak kapan Abdul Rauf membayar PBB.

2). Saksi H. MAHSUN yang menerangkan bahwa : Abdul Rauf dan H. Ibrahim, saksi tahu memiliki tanah sejak Tahun 1970, tidak bersesuaian dengan keterangannya sendiri (H. Mahsun) yang menerangkan bahwa pernah menanam Jagung di tanahnya Abdul Rauf atas perintah dan izin dari Wak Sangge yaitu bapaknya Abdul Rauf (mengapa harus mendapat izin dari Wak Sangge padahal tanah Objek Sengketa milik Abdul Rauf).

b. Tidak bersesuaian dengan fakta dan alat bukti lain.

Halaman 49 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hannaming menerangkan bahwa antara Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2006 pernah ada program pendaftaran atau pensertifikatan tanah dan pengembalian batas-batas tanah. Dan Saksi H. MAHSUN menerangkan : Abdul Rauf dan H. Ibrahim, memiliki tanah sejak Tahun 1970, keterangan saksi Hannaming dan H. Mahsun tersebut tidak bersesuaian dengan :

- fakta bahwa sampai dengan perkara aquo diputuskan, Tergugat-2 tidak memiliki alat bukti penguasaan atas sebahagian tanah Objek Sengketa.
- Bukti Surat T.1-1 dan Bukti T.2-1 yang menerangkan bahwa Tergugat-1 mengaku menguasai sebahagian Objek Sengketa sejak Tahun 1960;
- Bukti P-3 dan P-4 yang membuktikan bahwa tanah Objek Sengketa seluas $\pm 7.100 \text{ m}^2$ telah terdaftar atas nama H.AHMADI dalam Daftar Subjek dan Objek Pajak pada Kantor Pelayanan PBB Mataram.

c. Keterangan saksi Hannaming dan H. Mahsun masing-masing berdiri sendiri.

- Saksi Hannaming menerangkan batas sebelah Utara tanah Objek Sengketa adalah tanahnya H. Ibrahim (Tergugat-2), sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Abdul Rauf (Tergugat-1), bertentangan dengan keterangan saksi H. MAHSUN yang menyatakan bahwa batas sebelah utara tanahnya H. Ibrahim (Tergugat-2) adalah tanahnya Kadir, sebelah Timur tanahnya Tuak Enak.
- Keterangan saksi Hannaming yang menyatakan : tidak pernah lihat aktifitas M. Erfan, padahal M.Erfan bukan satu-satunya ahli waris H.Ahmadi yang memiliki tanah objek sengketa. Saksi Hannaming tidak menerangkan apakah ahli waris H. Ahmadi yang lain pernah dilihat ada atau tidak ada aktifitasnya pada tanah objek sengketa.

d. Kedua orang saksi tersebut tidak dapat dipercaya :

- 1). Saksi Hannaming mengaku tidak kenal dengan Penggugat, padahal :

Halaman 50 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat sidang Perkara Setempat (PS), Hannaming sempat berbicara ngobrol dengan M. ERFAN EFENDI. Dalam kesimpulan, Penggugat (Terbanding) telah mengungkapkannya.
- dalam keterangannya Hannaming mengaku pernah melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat-1 tentang tanah di sebelah tanah objek sengketa.

2). Saksi H. Mahsun mengaku pernah menjual tanahnya kepada H. Ahmadi (ayah kandung Penggugat) akan tetapi saksi menerangkan : tidak kenal dengan H. Ahmadi.

- Bahwa keterangan saksi Hannaming yang menyatakan tanah sengketa digarap oleh Abdul Rauf (Tergugat-1) dan keterangan H. Mahsun yang menerangkan bahwa Objek Sengketa dikuasai oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2, tidak menjamin bahwa objek Sengketa adalah milik Tergugat-1 dan/atau Tergugat-2.

Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 K/Sip/1983, tanggal 7 Mei 1984,

PT Kupang No. 113/PTK/1981 Pdt tanggal 19 Mei 1982,

PN Kupang No. 2/Pdt/1979 tanggal 29 Juni 1981,

Kaidah hukum : Penguasaan fisik saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak (*rechtstitle*) daripada penguasaan itu, bukanlah membuktikan yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut.

E. Pertimbangan Alat Bukti Tergugat-4.

1. Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat-4 diterbitkan atas dasar SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) yang dibuat oleh ABDUL RAUF tanggal 10 November 2014 (Bukti T.1-1);
2. Bahwa Bukti T.1-1 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah dilumpuhkan oleh Bukti P-9, dengan demikian maka bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat-4 seperti Buku Tanah dan Surat Ukur Nomor : 1829/GIH/2015 tanggal 13 Juli 2015 (Bukti T.4-1) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan fakta pembuktian sebagaimana diuraikan pada huruf C,D,E, maka :

Halaman 51 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan dilumpuhkannya bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2/Para Pembanding, serta Tergugat-4 oleh Alat Bukti P-4 maka tidak ada satupun alat bukti yang dimiliki oleh para Tergugat;
- Bukti penguasaan/kepemilikan atas tanah Objek Sengketa hanya tinggal Bukti P-3 dan P-4 (yang dimiliki dan diajukan oleh Penggugat/terbanding);
- Maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 96/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 23 November 2017 **amat sangat adil dan beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.**

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, memutuskan :

- Menolak permohonan Banding Para Pembanding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 96/Pdt.G/2017/PN Mtr tanggal 23 November 2017;
- Memperbaiki kesalahan pengetikan dalam Putusan quo sehingga bunyi amar putusan setelah perbaikan sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan Eksepsi Tergugat 4 seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan penyitaan jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah Objek Sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah Objek Sengketa adalah milik sah Alm. H. Ahmadi, dalam hal ini para ahli warisnya;
4. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris Alm. H. Ahmadi, berupa Tanah Kebun yang terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (tanah objek sengketa), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Wak Kadir.

Sebelah Timur : Tanah A. Saenah alias A. Kaenah.

Halaman 52 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah SHM No. 02292 atas nama M.Erfan Efendi.

Sebelah Barat : Jalan, dan Danau (dulu disebut Penggaraman).

5. Menyatakan surat-surat, yaitu :

- Surat Sporadik yang dibuat oleh Tergugat-1 tanggal 10 November 2014;
- Surat Keterangan Kepala Desa Gili Indah Nomor : 145/946/pem/04/2015 tanggal 18 Agustus 2015; dan
- Surat-surat lain yang dijadikan sebagai alas hak untuk penerbitan SHM Nomor 03001 atas nama ABDUL RAUF.

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 03001/Gili Indah atas nama ABDUL RAUF (Tergugat-1), NIB.23.10.01.03.01842 tanggal 13 April 2017, Surat Ukur tanggal 13 Juli 2015 Nomor 1829/GIH/2015 luas 6.192 M2 (enam ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas tanah Objek Sengketa, terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.578.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 96/ Pdt.G /2017/PN.Mtr. tanggal 5 Pebruari 2018 kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat 1 dan 2, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat 4 dan pada tanggal 2 Pebruari 2018 kepada Turut Terbanding semula Tergugat 3 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram , untuk membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dalam tenggang waktu 14 hari, di mulai sejak panggilan / pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Pebruari 2018 dan tanggal 5 Maret 2018 Nomor 96/PDT.G/2017/PN.Mtr, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat 1 dan 2 maupun Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Tergugat 4 dan Turut Terbanding semula Tergugat 3, tidak datang mempergunakan

Halaman 53 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sedangkan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat 1 dan 2 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Mtr, tanggal 23 Nopember 2017, serta berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tercatat dengan jelas di dalam Berita Acara Persidangan aquo, Pengadilan Tinggi /Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama, dimana dari alat - alat bukti surat dan saksi-saksi serta Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat 1 dan 2, dan Terbanding semula Penggugat, serta Kontra Memori banding yang telah diajukan, ternyata setelah dicermati secara substansial pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam menerapkan hukum pembuktian, khususnya menyangkut penilaian terhadap alat-alat bukti aquo, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama secara mutatis - mutandis karenanya diambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Tingkat Pertama aquo, maka Para Pembanding semula Tergugat 1 dan 2 tetap berada di pihak yang kalah, oleh karena itu pula haruslah dibebani untuk

Halaman 54 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat 1 dan 2 tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Mtr, tanggal 23 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat 1 dan 2 untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari, **Senin tanggal 2 Juli 2018** oleh kami **Mohamad Legowo, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Hadi Siswoyo, S.H.,M.H.** dan **I Dewa Made Alit Darma, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR, tanggal 19 April 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, **Kamis tanggal 5 Juli 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan **Rud Adolfina, S.H.** Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Hadi Siswoyo, S.H.,M.H.

t.t.d.

I Dewa Made Alit Darma, S.H.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Mohamad Legowo, S.H.

Halaman 55 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Rud Adolfina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp 5.000,-
2. Meterai: Rp 6.000,-
3. Pemberkasan..... Rp139.000,-

Jumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan resmi :

Mataram, Juli 2018

Panitera,

Yunda Hasbi, S.H., M.H.

NIP : 19601220 198303 1003

Halaman 56 dari 56 hal. Put. Nomor 69/PDT/2018/PT.MTR